



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik Handphone 082172396352, email [nenayulianti703@gmail.com](mailto:nenayulianti703@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Solok, 16 Oktober 1993, tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Solok Provinsi, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Juli 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0186/029/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Sawah bukit Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan beralamat di Simpang Rumbio Kota Solok selama lebih kurang 4 (empat) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat beralamat di Sawah bukit Jorong Limo Ninik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **anak Penggugat dan Tergugat**;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan maret 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:

4.1 Tergugat ada memberikan uang belanja, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah membantu Penggugat mengurus anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang sakit, padahal Penggugat juga dalam keadaan sakit;

4.3 Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan pergi ke rumah orang tua Tergugat;

4.4 Tergugat sering membesarkan masalah yang kecil dan menuduh keluarga Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, padahal keluarga Penggugat tidak pernah ikut campur;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5 Tergugat pernah mengancam akan berbuat tidak baik kepada adik perempuan Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat takut;

5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pulang larut malam, Lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat marah-marah dan bertanya kepada Penggugat mau di talak berapa, akhirnya Tergugat mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat. Akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Biruhun RT. 001 RW. 004 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faizul Husni, S.Psi.) tanggal 04 September 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/029/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

### II. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Penggugat, dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang terdekat dari Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai Saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo Pasal 1910 KUH Perdata, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor: 0186/029/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juli 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,  
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp65.000,00
Perkara		
3. Biaya	:	Rp20.000,00
PNBP Penyerahan		
Akta Panggilan		
4. Biaya	:	Rp20.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Slk